



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DILINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga profesional dan bertanggung jawab;
- b. bahwa penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter Internsip diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa Insentif Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internsip Dalam Program Internsip Dokter Indonesia Di Lingkungan Dinas Kesehatan, perlu memberikan Insentif Daerah bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internsip yang di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internsip dalam Program Internsip Dokter Indonesia dilingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.



- KESATU : Menetapkan Penerima Insentif Daerah Dokter Internsip Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, dengan rincian nama-nama penerima dan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Insentif Daerah untuk Dokter Internsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
- KETIGA : Pembayaran Insentif Daerah untuk Dokter Internsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan selama 8 (delapan) bulan yaitu dari bulan februari sampai dengan bulan September 2021 dengan jumlah penerima Insentif Daerah sebanyak 13 (tigabelas) orang Dokter Internsip.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF
DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER
INDONESIA DILINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

No	NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
1	dr. I Made Mustika	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
2	dr. Eka Ulfah Rahmawati	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
3	dr. Imam Syafaat Nugraha	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
4	dr. Marsel P Sampealang	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
5	dr. Agita Rugaya Ridwan	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
6	dr. Wahyuni N	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
7	dr. Harlia	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
8	dr. Nurmita Kasimun	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
9	dr. Andi Kartini Eka Putri	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
10	dr. Putri Dwi Apriyanti	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
11	dr. Ni Kadek Dessy	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
12	dr. Komang Vitha Pranamasari	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000
13	dr. Fira Magfira	Internsip	Februari – September 2021	Rp. 2. 000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM